



**P E N E T A P A N**

Nomor **327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Samudera Nusantara Line**, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 25 Oktober 2015, Nomor 46, dibuat dihadapan Notaris Adrianto Anwar, yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-008055.AH.01.01.Tahun2012 tertanggal 15 Februari 2012; telah disesuaikan dengan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas tertanggal 15 Februari 2024. Nomor : 10, dibuat dihadapan Notaris Lunetta Ertanto S.H.,M.Kn., yang telah mendapat persetujuan sebagaimana surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-A0012746.AH.01.02.Tahun2024 tertanggal 27 Februari 2024; dan beralamat kantor di Gold Coast Office Tower Liberty Lt. 21 , Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara diwakili oleh **Andi Tri Septheno**, selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samuel Sanjaya S.H.,M.H., dan Dennis Soeryanto S.H.**, Para Advokat Konsultan Hukum yang, berkantor di Gold Coast Office Tower Liberty Lt. 20, Pantai Indah Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02024/SK/SNL/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan:**

1. **PT. Ekasa Yad Resources**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat tetap di Sopo Del Office Tower A, Lt. 21, Kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, RT.3/RW.03, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, diwakili oleh Wicahyo Ratomo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dimas Noor Ibrahim, S.H., M.H., Suryo Wicaksono, S.H., M.H., dan Syakur S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di FIRM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVOCATES yang berkedudukan di Jl. Jalan Pejaten Raya/Komplek Depdikbud, Blok A5, No. 05 Rt 7/ Rw 6, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **Koentjoro Setijawan**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3371022305660003, Alamat terdaftar di Kartu Tanda Penduduk di Jl. Shinta No.5 RT.004/RW.006, Kel. Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota. Magelang, Provinsi Jawa Tengah. yang merupakan Karyawan TERGUGAT I, beralamat kantor di di Sopo Del Office Tower A, Lt. 21, Kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, RT.3/RW.03, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dimas Noor Ibrahim, S.H., M.H., Suryo Wicaksono, S.H., M.H., dan Syakur S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di FIRM ADVOCATES yang berkedudukan di Jl. Jalan Pejaten Raya/Komplek Depdikbud, Blok A5, No. 05 Rt 7/ Rw 6, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Junu 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 327/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. **TONI IRFAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara online pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 7 Oktober 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a).Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan / jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan / jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan namun Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara a quo;

### **MENETAPKAN:**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor **327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh kami **Marper Pandiangan, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., MH.**, dan **Teguh Santoso, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dheny Indarto, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., MH.,  
SH.,MH**

**Marper Pandiangan,**

**Teguh Santoso, SH.,**

Panitera Pengganti,

**Dheny Indarto, SH., MH.**

## Perincian Biaya:

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor **327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
Biaya Proses	: Rp. 300.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Panggilan	: Rp. 300.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000;
PNBP Pencabutan	: <u>Rp. 10.000;</u>
Jumlah	: Rp. 690.000;

(enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);